

# Ibu Digugat Anak Kandung soal Warisan, Kusumayati Divonis 14 Bulan Penjara

Category: Hukum

written by Redaksi | 21/11/2024



**ORINEWS.id** – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memvonis satu tahun dua bulan penjara kepada Kusumayati, seorang ibu yang digugat anak kandungnya gara-gara diduga palsukan tanda tangan surat keterangan waris.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Neni Andriani, dalam lanjutan persidangan, mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah menggunakan surat palsu untuk mengalihkan saham perusahaan.

Neni bersama hakim anggota Dedi Irawan dan Hendra Kusumawardana dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa terdakwa bersama Dandy Sugianto dan Ferline Sugianto terbukti menggunakan akta atau surat palsu untuk mengalihkan saham PT EMKL Bimajaya.

PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut (BMKL) Bimajaya Mustika adalah perusahaan milik almarhum Sugianto, suami terdakwa Kusumayati.

Majelis hakim menilai kalau peristiwa pemalsuan surat itu merugikan pelapor, Stepanie yang merupakan anak kandung

terdakwa.

Atas hal tersebut, majelis hakim dalam kasus tersebut memvonis 1 tahun 2 bulan penjara atas terdakwa Kusumayati.

Majelis hakim mengatakan hal yang memberatkan terdakwa, yakni tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit- belit selama persidangan.

Vonis majelis hakim itu tidak sesuai dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang pada sidang sebelumnya menuntut terdakwa hukuman sepuluh bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun.

Majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena menuntut percobaan. Alasannya, tuntutan percobaan hanya bisa diterapkan jika terdakwa diancam hukuman di bawah lima tahun.[]